


PIPIB untuk Mendukung Upaya Penurunan Emisi Karbon

Peraturan Presiden RI Nomor 61 tahun 2001 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca terbit sebagai salah satu bentuk kebijakan dalam hal pengurangan emisi karbon. Disampaikan oleh Presiden SBY pada KTT Negara G-20 di Pittsburgh, 25 September 2009, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 26 persen pada tahun 2020 dari skenario *Business As Usual* (BAU).

Adapun emisi karbon di Indonesia terbesar dihasilkan dari aktivitas terkait gambut dan dinamika perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (LULUCF), sedangkan yang lain dari sektor energi. Data DNPI menyebutkan bahwa emisi karbon Indonesia pada tahun 2005 sebesar 2.100 MtCO₂e dan cenderung meningkat menjadi 3.300 MtCO₂e pada tahun 2030. Dari nilai tersebut emisi yang dihasilkan dari gambut dan ULUCF masing-masing sebesar 850 MtCO₂e dan 760 MtCO₂e. Besaran tersebut setara dengan 2,5% dari emisi GRK dunia.



Disebutkan dalam Perpres 61/2011 bahwa dari target penurunan emisi GRK sebesar 26% tersebut 80%-nya dari sektor LULUCF, termasuk gambut. Artinya emisi dari sektor tersebut harus berkurang sebesar ±600 MtCO₂e pada tahun 2020. Namun dalam pelaksanaannya tidaklah mudah. Banyak hal yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan Perpres 61/2011, salah satunya adalah data dasar yang belum lengkap dan sempurna seperti inventarisasi lahan gambut dan hutan yang belum valid saat itu. Belum lagi pelaksanaan di daerah, terkait dengan konversi lahan dengan banyaknya ijin-ijin pengelolaan lahan dari Bupati dan atau Gubernur. Untuk itu terbitlah Instruksi Presiden No.10 tahun 2011 tentang Moratorium/Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Gambut merupakan substansi organik yang terurai sebagian yang terbentuk di lahan basah atau akumulasi sisa-sisa tumbuh-tumbuhan, kayu-kayu besar yang setengah membusuk.

Dan seiring waktu, material ini menjadi gambut yang memiliki kandungan organik dan karbon paling kaya dibanding jenis tanah lainnya.

Terlepas dari komitmen Indonesia mengurangi emisi karbon hingga 26% untuk pelestarian lingkungan, ada beberapa pihak yang menilai adanya kepentingan negara maju yang terkamufase dalam isu perubahan iklim dunia. Sebagai negara maju tentunya telah memiliki perhitungan yang jauh lebih ke depan terkait dengan apa yang akan terjadi dengan lingkungan global dunia. Secara global memang benar bahwa ekosistem dunia telah terganggu karena adanya perubahan iklim. Mereka (negara maju) menuduh negara-negara berkembang, seperti Indonesia sebagai penyebab utama dalam perubahan iklim global, terkait dengan emisi karbon, dimana sebagai negara yang hijau dan masih memiliki banyak hutan dianggap tidak mampu dan tidak serius dalam mengendalikan konversi hutan menjadi fungsi lain yang tentunya juga dianggap merusak kelestarian lingkungan. Sedangkan pada kenyatannya, negara-negara maju itu sendiri yang telah menghabiskan hutan mereka untuk keperluan industri yang menghasilkan jauh lebih banyak emisi karbon.

Ada benarnya juga jika mereka memang mencemaskan kondisi lingkungan global yang semakin mengalami degradasi, sehingga mereka menuntut negara-negara yang masih memiliki timbunan karbon (hutan) untuk lebih serius dalam misi penyelamatan lingkungan, karena memang mereka tidak memiliki sumberdaya (hutan) yang cukup untuk mengurangi laju degradasi lingkungan. Negara maju menjajikan adanya perdagangan karbon antara negara-negara penghasil emisi (*net emitter*) dengan negara-negara yang mampu mempertahankan timbunan karbonnya (hutan) baik dalam bentuk hibah, transfer teknologi atau lainnya. Namun mekanisme perdagangan karbon tersebut juga belum dapat diimplementasikan secara jelas.

Sebagai negara maju tentunya memiliki misi-misi lain untuk memperkuat negaranya dengan mengambil keuntungan dari negara lain yang dianggap lemah atau bisa dipermainkan. Hibah yang diberikan misalnya, ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Negara penerima hibah, terutama di sektor daerah sebagai sasaran merasa tidak mendapatkan apa-apa, bahkan malah mengorbankan alokasi anggaran dan sumberdaya yang terbatas. Dari beberapa hibah yang ada, dalam implementasinya hampir keseluruhannya kembali ke negara pemberi hibah. Dikatakan demikian karena mulai dari tenaga ahli, metode hingga tools berupa software maupun hardware dalam hibah disyaratkan sesuai dengan keinginan pemberi hibah. Itulah hibah.

Di sisi lain ada yang berpendapat bahwa kepedulian negara maju terhadap isu lingkungan dilatarbelakangi karena adanya kepentingan bisnis/industri. Sebagai negara industri, negara maju mendapatkan pemasukan terbesarnya dari sektor industri. Mereka cemas produk-produk industrinya tersaingi oleh negara lain. Sebagai contoh terkait dengan isu degradasi lingkungan, digembor-gemborkan bahwa industri perkebunan sawit di Indonesia merupakan salah satu sektor penyumbang terjadinya degradasi lingkungan dengan besarnya emisi karbon yang dihasilkan. Hal tersebut tidaklah sepenuhnya benar. Produk kelapa sawit (CPO) Indonesia merupakan yang terbesar di dunia dengan kualitasnya yang baik. Produk-produk turunan dari CPO itu sendiri juga sangat banyak. Hal inilah yang menjadikan cemas industri di negara maju dengan adanya calon pesaing produknya.


Namun demikian dengan beberapa testimoni di atas bukan berarti kita tidak perlu mendukung kebijakan pemerintah dalam hal pengurangan emisi karbon. 26% memang bukan angka yang kecil. Kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah harus didukung dengan strategi yang berpihak terhadap kesejahteraan rakyat. Strategi tersebut tentunya juga harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat tentang kondisi wilayah di Indonesia. Bisa saja dengan mudah mencapai angka 26% dengan konservasi lahan. Namun di sisi lain rakyat Indonesia butuh “makan”. Kebijakan terkait dengan penyelamatan lingkungan harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon sebesar 26% tersebut adalah menyelamatkan lahan-lahan hutan alami yang dapat dikonservasi tanpa harus ada pihak yang dirugikan.

Dengan adanya Inpres No.10/2011 ini tidak boleh ada lagi penerbitan ijin-ijin baru di area hutan alam primer dan lahan gambut sejak terbitnya Inpres ini, kecuali untuk beberapa sektor seperti pelaksanaan pembangunan yang bersifat vital, perpanjangan ijin dan restorasi ekosistem. Produk dari Inpres ini berupa Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru (PIPIB) sebagai acuan zonasi dimana diberlakukan moratorium tersebut.

PIPIB, sesuai dengan namanya, pada prinsipnya hanya bersifat infikatif karena memiliki skala tinjau, yaitu 1:250.000. Dengan skala tersebut, secara operasional dalam peta PIPIB masih ditemui berbagai ketidaksesuaian dengan fakta dan kondisi di lapangan. Itulah sebabnya PIPIB direvisi setiap 6 bulan sekali. Sejak terbitnya Inpres tersebut, telah dilakukan 3 kali revisi, dan revisi yang keempat akan diluncurkan pada bulan April 2013 berupa PIPIB REVISI IV.

No.	PIPIB	No. SK	Luas Moratorium (Ha)	Pengurangan (Ha)
1.	PIPIB	SK.323/Menhut-II/2011	69.144.073	Data BPN belum masuk
2.	PIPIB Revisi I	SK.7416/Menhut-VII/IPSDH/2011	65.374.252	3.769.821
3.	PIPIB Revisi II	SK. 2771/Menhut-VII/IPSDH/2012	65.281.892	92.360
4.	PIPIB Revisi III	SK.6315/Menhut-VII/IPSDH/2012	64.796.237	485.655

Terbitnya PIPIB tentu saja memunculkan beberapa implikasi. Salah satunya adalah berkurangnya laju konversi lahan alami menjadi lahan termanfaatkan/terbangun sehingga kelestarian lingkungan dapat lebih terjaga. Implikasi yang lain adalah terjadinya kekhawatiran masyarakat dan swasta terkait dengan area pengusahaan mereka yang mungkin masuk dalam area moratorium.



Perkantoran Kabupaten Muarojambi berada di area moratorium

Dengan PIPB yang memiliki skala 1:250.000 ini secara operasional memang tidak dapat digunakan secara akurat sebagai dasar dalam penentuan batas, khususnya yang menyangkut persil atau area ijin usaha. Diperlukan peta yang lebih operasional untuk menghindari adanya konflik penguasaan lahan karena ketidakpastian mengenai batas, baik batas ijin, batas kawasan maupun batas area moratorium. Untuk itu disusunlah SNI pemetaan lahan gambut skala 1:50.000.

SNI pemetaan gambut skala 1:50.000 ini merupakan standar penyempurnaan peta gambut skala 1:250.000, agar lebih operasional di lapangan. Peta gambut skala 1:50.000 ini akan menjadi input utama dalam PIPB selanjutnya, terlepas apakah moratorium akan dilanjutkan atau tidak. Diharapkan dengan adanya peta gambut skala 1:50.000, inventarisasi luasan gambut serta persebarannya dapat dipetakan secara lebih akurat, sehingga kebijakan-kebijakan terkait konservasi gambut atau kebijakan lainnya akan lebih tepat sasaran. Selain itu mengurangi konflik terhadap kepentingan-kepentingan dari pihak lain yang secara legal telah memiliki hak untuk mengelola.

Sebagai bagian prosedur dalam penyusunan SNI pemetaan gambut tersebut, dilakukan uji SNI dengan mengambil area studi di Kabupaten Muarojambi dan Kuburaya. Hasil uji SNI ini nantinya berupa Peta Lahan Gambut skala 1:50.000 sejumlah 18 NLP untuk wilayah Kabupaten Muarojambi dan 24 NLP untuk wilayah Kabupaten Kuburaya. Selain survei lapangan sebagai bagian tahapan dalam uji SNI pada 4-11 Maret 2013 lalu, dilaksanakan juga sosialisasi SNI kepada berbagai *stakeholder* terkait dengan implementasi PIPB di daerah.

Hadir sebagai narasumber dalam acara sosialisasi tersebut perwakilan dari Tim Penyusun PIPB dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, BPN dan BIG. Berbagai permasalahan dan informasi tercetus dalam pertemuan tersebut, terkait dengan implementasi PIPB di daerah. Banyak tanggapan dari para undangan yang mayoritas berasal dari SKPD Kabupaten yang umumnya mengkritisi adanya PIPB. Disampaikan bahwa masih ada beberapa kesalahan dalam peta PIPB, diantaranya adalah

ada ijin-ijin lokasi yang belum masuk, kesalahan dalam zonasi lahan gambut hingga kekurangakuratan batas kawasan serta ijin usaha yang ada. Menanggapi komentar-komentar para peserta tersebut, disampaikan oleh Tim Narasumber bahwa PIPB sifatnya adalah indikatif. Batas-batas yang ada di dalam PIPB bukanlah merupakan batas pasti, masih perlu dilihat lagi berdasarkan kenyataan di lapangan. Selain itu, PIPB akan direvisi setiap 6 bulan sekali untuk mengakomodir informasi dan data yang belum masuk, khususnya mengenai ijin.

Oleh: Arif Aprianto, S.Si

Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik

Badan Informasi Geospasial